

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang untuk membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam bidang kebudayaan pemerintah daerah berwenang membuat rencana induk

pengembangan kebudayaan skala daerah, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan dan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi, penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
8. Kepala Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
11. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Peneliti kawasan dan benda cagar budaya adalah pihak baik perseorangan ataupun lembaga yang tengah melakukan penelitian arkeologis, antropologis, maupun historis tentang kawasan dan benda cagar budaya.
13. Pendidik kesadaran kekayaan budaya daerah adalah pihak yang melakukan edukasi tentang pentingnya mengelola kawasan dan benda cagar budaya kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan pendidikan.

14. Peninggalan sejarah adalah hasil karya manusia berupa badan atau fitur yang berumur 50 tahun atau mewakili langgam yang berumur lebih dari 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, termasuk di dalamnya benda-benda alam yang berkaitan dengannya.
15. Pengelolaan kawasan dan benda cagar budaya adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala.
16. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
17. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
18. Upaya tekno arkeologi meliputi berbagai upaya mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan penyelamatan.
19. Upaya konservasi adalah upaya untuk melindungi suatu kawasan dan benda cagar budaya dari bahaya kerusakan, atau usaha melindungi dari kepunahan, atau suatu upaya untuk memperpanjang usia dari kawasan atau situs budaya dan benda cagar budaya dari kerusakan.

20. Upaya dokumentasi adalah pendokumentasian mengenai persiapan pelaksanaan dan akhir penyelamatan kawasan dan benda cagar budaya yang memberi gambaran lingkungan situs, bentuk-bentuk situs dan benda budaya.
21. Upaya objektivikasi sejarah adalah upaya penelusuran kembali aspek kesejarahan berdasarkan data-data objektif sebagai upaya memberi penerangan informasi secara realistis kepada masyarakat.
22. Upaya penelitian dapat berwujud ekskavasi pemugaran penyelamatan situs budaya yang kemungkinan menyimpan peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih terpendam, selanjutnya akan diperdalam melalui penelitian berdasarkan jenis-jenis situs budaya dan benda peninggalan sejarah.
23. Upaya promosi kawasan dan benda cagar budaya adalah upaya memperkenalkan aset budaya Kabupaten Ciamis kepada masyarakat Ciamis dan masyarakat luar Ciamis, baik dalam ruang lingkup Regional, Nasional, maupun Internasional.
24. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
25. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk :
 - a. melestarikan, memelihara, menjaga, dan mempopulerkan eksistensi cagar budaya;
 - b. mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan penyelamatan sebagai upaya tekno arkeologi terhadap cagar budaya;
 - c. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pelurusan dan otentifikasi informasi kesejarahan cagar budaya;
 - e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme berlandaskan semangat membangun kebaikan masyarakat;
 - f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan;
 - g. menunjang kegiatan pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi :
 - a. penetapan cagar budaya serta lingkungannya yang terdapat di daerah;

- b. pengumpulan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pelestarian benda bukti peninggalan sejarah dan purbakala yang terdapat di dalam dan di luar daerah;
- c. penelusuran informasi dan otentikasi data kesejarahan cagar budaya;
- d. pemanfaatan, pengembangan dan promosi cagar budaya sebagai objek wisata sejarah lokal, regional, nasional, maupun internasional;
- e. pemanfaatan dan, pengembangan cagar budaya sebagai objek pendidikan sejarah sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi;
- f. peningkatan profesionalitas para pengelola cagar budaya dengan didukung oleh peningkatan kesejahteraan mereka;
- g. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ilmiah dan diskusi-diskusi berkenaan dengan pengelolaan cagar budaya;
- h. mempromosikan cagar budaya dalam bentuk promosi mutakhir.

BAB III CAGAR BUDAYA

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran, peran serta dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. mengembangkan dan menetapkan kebijakan yang dapat menjamin adanya perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan promosi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Cagar Budaya;
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Bupati berwenang untuk menetapkan kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya di daerah, meliputi:
 - a. Membentuk Tim Registrasi tingkat kabupaten untuk melaksanakan pendataan, pendokumentasian dan merekomendasikan data Cagar Budaya;
 - b. menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya yang berada di Daerah;
 - c. mengoordinasikan mengenai Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - d. meningkatkan peranan juru pelihara pada kawasan cagar budaya di daerah;

- e. memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan pengelolaan Cagar Budaya di daerah;
 - f. melindungi, memelihara serta memanfaatkan kawasan dan cagar budaya agar tidak rusak , hilang atau musnah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (4) Pelaksanaan kewenangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk :
- a. menerima laporan dari masyarakat baik perseorangan maupun lembaga atas temuan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak Pengelola Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
 - c. mendorong konservasi dan penelitian Kawasan Dan Benda Cagar Budaya;
 - d. menerbitkan karya-karya hasil penelitian arkeologi, antropologi, dan historis terhadap Kawasan dan Benda Cagar Budaya.
- (2) Pemrintah Daerah dapat menetapkan kawasan cagar budaya, benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Tim Registrasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. melaksanakan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. menyusun indikator kinerja di bidang pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
 - c. menumbuhkembangkan partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan dan Pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
 - d. menyediakan museum yang representatif sebagai tempat menyimpan, dokumentasi dan dipamerkannya hasil temuan Benda Cagar Budaya;
 - e. memotivasi sektor ekonomi di daerah untuk menjadi investor dalam pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
 - f. menjaga nilai-nilai agama, moral dan ideologis masyarakat dalam kaitan interaksi masyarakat dengan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
 - h. menginisiasi:
 1. konservasi;
 2. penelitian aspek kesejarahan;
 3. pengkajian;

4. fasilitasi pengelolaan;
 5. sumber daya manusia;
 6. organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tenaga Ahli berkewajiban:

- a. berpegang teguh pada aturan serta norma yang hidup dan berlaku di masyarakat;
- b. menjadikan Kawasan dan Benda Cagar Budaya sebagai sarana pembelajaran masyarakat terhadap budaya dan sejarah;
- c. menjadikan Kawasan dan Benda Cagar Budaya sebagai sarana pariwisata yang dapat mendatangkan keuntungan sosial dan ekonomi;
- d. menjadikan Kawasan dan Benda Cagar Budaya sebagai sarana pengukuh kesadaran sejarah, lingkungan hidup, dan keagamaan yang kemudian menunjang perilaku beradab di masyarakat.

Pasal 8

Pendidik Kesadaran Kekayaan Budaya Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pembelajaran kesadaran kekayaan budaya daerah berbasis pada aspek antropologis, arkeologis, dan historis;
- b. meningkatkan kepekaan masyarakat dalam menghargai Kawasan dan Benda Cagar Budaya;

- c. menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan Tim Ahli dan Tenaga Ahli untuk kepentingan praktik lapangan siswa didik;
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan pembelajaran.

Pasal 9

Tim Ahli berkewajiban:

- a. melakukan penelitian tentang Kawasan dan Benda Cagar Budaya secara profesional;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian Kawasan dan Benda Cagar Budaya kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban:

- a. memberikan informasi tentang keberadaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
- b. berpartisipasi dalam Pelestarian, Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan dan Benda Cagar Budaya;
- c. menjaga suasana kondusif dalam Pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya.

BAB V TENAGA AHLI

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui SOPD yang menangani bidang Kebudayaan dan/atau Pariwisata serta SOPD lainnya yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Barang siapa tidak mendaftarkan dan menyerahkan cagar budaya yang dikuasai atau yang dimiliki oleh masyarakat kepada instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dipidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Masyarakat yang memiliki secara sah maupun tidak sah cagar budaya wajib mengembalikan dan atau mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Keberadaan, keterjagaan, dan konservasi kawasan dan benda cagar budaya Kabupaten Ciamis merupakan hal yang sangat penting untuk diundangkan. Selain karena betapa masa lalu begitu bermakna sebagai cermin masa kini, juga karena dengan munculnya peraturan daerah berkenaan dengan hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ciamis memiliki visi yang luhur terhadap pembangunan masyarakat secara utuh. Memang, yang dikelola adalah benda-benda berharga peninggalan sejarah dan purbakala, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu mentransformasikan nilai-nilai keadaban yang berada di dalamnya.

Tentu saja, rintangan yang dihadapi tidaklah ringan karena pola hidup dan lingkungan sosial budaya saat ini yang terpengaruh budaya global acapkali bertolak belakang dengan logika proses konservasi dan pengelolaan. Budaya instan bisa jadi

menjadi penghalang bagi terwujudnya perda ini, baik dalam tataran pengesahan konsep maupun pada pelaksanaan perda. Hal ini bisa berwujud dalam bentuk keterikatan pada mitos-mitos yang tanpa pertimbangan rasional dan sebaliknya berpikir terlalu fungsional materialis. Bila dua hal tersebut ada, kawasan dan benda cagar budaya akan hanya menjadi sekadar sesuatu yang dikunjungi dan dipuja-puja saja.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19